

KANTOR KONSULTAN PAJAK DRS ARDHI MULJANI
JL. TENGGILIS MEJOYO AH 20 SURABAYA
TELP 031 – 8437010 – 71894000 - 0811374000

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

UNDANG UNDANG.

1.UU Nomor 8 Th 1983 Tgl 31-12-1983.

2.UU Nomor 11 Th 1994 Tgl 9-11-1994.

3.UU Nomor 18 Th 2000 Tgl 2-8-2000.

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK.

*** Pasal 1A ayat 1 UU PPN.**

Yang termasuk pengertian penyerahan Barang Kena Pajak:

- a.Penyserahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.
- b.Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.
- c.Penyserahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- d.pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma Cuma atas Barang Kena Pajak.
- e.persediaan Barang Kena pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
- f.penyserahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang.
- g.penyserahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

TIDAK TERMASUK PENGERTIAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK.

*** Pasal 1A ayat 2 UU PPN.**

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam KUHD.
- b. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang.
- c. Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin Pemusatan Tempat Pajak Terutang.

TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

*** Pasal 4A ayat (2) UU PPN.**

Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan PPN didasarkan atas kelompok-kelompok barang sbb:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.
- d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

BARANG KEBUTUHAN POKOK.

*** KMK NOMOR 653/KMK.03/2001 TGL 27-12-2001.**

*** KEP DJP NOMOR KEP-68/PJ./2002 TGL 4-2-2002.**

Jenis barang-barang kebutuhan pokok tersebut adalah:

- a. Beras dan gabah yaitu segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan hitam atau beras ketan putih.
- b. Jagung yaitu segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung kuning kemerahan atau popcorn (jagung brondong),
- c. Sagu yang berbentuk: Empulur Sagu, Tepung, tepung kasar dan bubuk dari sagu.
- d. Kedelai yaitu segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning atau kedelai hitam. .
- e. Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium, baik berbentuk curah maupun briket.

BARANG STRATEGIS.

*** KEP--363/KMK.03/2002 TGL 31-7-2002.**

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
 - a. dihapus;
 - b. makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
 - c. barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani;
 - d. bibit dan atau benih dan barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta; dan
 - h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 Watt.
2. Atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Atas penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. (Mulai berlaku tgl 1 Agustus 2002).

JASA TIDAK KENA PAJAK.

*** Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000.**

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN:

- a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dg hak opsi;
- e. jasa di bidang keagamaan;
- f. jasa di bidang pendidikan;
- g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. jasa di bidang tenaga kerja;

- k. jasa di bidang perhotelan;
- l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum."

JASA KENA PAJAK TERTENTU.

*** PP Nomor 146 Tahun 2000.**

Jasa Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah:

1. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Atau perusahaan penangkapan ikan nasional yang meliputi :
 - a. Jasa persewaan kapal;
 - b. Jasa. kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
 - c. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;
2. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
 - a. Jasa persewaan pesawat udara;
 - b. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara;
3. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT Kereta Api Indonesia;
4. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Men Keu. dan pembangunan tempat yang sematamata untuk keperluan ibadah;
5. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan
6. Jasa yang diserahkan oleh TNI dalam rangka tersedianya data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia.

FAKTUR PAJAK.

PERATURAN DJP NO PER-159/PJ./2006 TGL 31-10-2006.

1. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
2. Saat pembuatan Faktur Pajak Standar:
 - a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP..
 - b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.
 - c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP.
 - d. Pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau.
 - e. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
3. Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lambat:
 - a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan BKP dan/atau JKP, atau
 - b. Pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.
4. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk mendatangnya.
5. Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani mulai menandatangani Faktur Pajak Standar dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VIA Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini..

FAKTUR PAJAK STANDARD.

*** Kep DJP Nomor: 522/PJ/2000.**

Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu :

- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri SSP dan atau bukti pungutan pajak oleh DitJen Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak;
- b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dan DtJen Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
- c. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
- d. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM;
- e. Tanda pembayaran atau kuitansi telepon;
- f. Ticket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
- g. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean.
- h. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan.

FAKTUR PAJAK SEDERHANA.

*** Keputusan DJP No Kep-128/PJ./2004 Tgl 25-8-2004.**

*** Surat Edaran DJP No SE-06/PJ.52/2004 Tgl 25-8-2004.**

1. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana dalam hal:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen akhir, dan atau
 - b. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang nama, alamat atau NPWP-nya tidak dapat diketahui.
2. Dengan demikian Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada bukan konsumen akhir yang nama, alamat atau NPWP-nya tidak dapat diketahui dapat membuat Faktur Pajak Sederhana.

PPN MEMBANGUN SENDIRI.

*** Keputusan Menteri Keuangan No 554/KMK.04/2000 tgl 22-12-2000.**

- a. Yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 400 m² atau lebih dan bersifat permanen.
- b. Atas kegiatan membangun sendiri dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- c. Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan tersebut, tidak termasuk harga perolehan tanah.
- d. Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat mulai dilaksanakannya pembangunan.
- e. Pajak Pertambahan Nilai terutang oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.
- f. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri, jumlahnya ditetapkan sebesar 10% X 40% X jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan pada setiap bulannya dan harus dibayar seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tgl 15 bulan berikutnya.
- g. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan pembayaran tsb kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut berada dengan mempergunakan lembar ke 3 Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 20 pada bulan penyetoran dilakukan.

*** Keputusan Menteri Keuangan No 320/KMK.03/2002 tgl 28-6-2002.**

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 tentang batasan dan tata cara pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m² atau lebih dan bersifat permanen.
- b. Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku terhadap Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2002..

PENGUSAHA KECIL.

- * Keputusan Menteri Keuangan No 571/KMK.03/2003 Tanggal 29 Desember 2003.
 - a. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,--
 - b. Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas tersebut diatas.
 - c. Kewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat pada achir bulan berikutnya.

PEDAGANG ECERAN.

*** KEP-253/KMK.03/2002.**

1. Atas penyerahan barang dagangan oleh Pedagang Eceran Selain Yg Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, terutang PPN sebesar 10% dari harga jual.
2. Pedagang Eceran Selain Yg Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yg melakukan penyerahan BKP, Wajib membuat FP, memungut dan menyetorkan pajak terutang, serta melaporkannya pada SPM PPN.
3. Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tgl 1 Juni 2002.

PPN TOKO EMAS.

KMK NOMOR 83/KMK.03/2002 TGL 8-3-2002.

KEP -168/PJ/2002 TGL 28-3-2002.

- 1. Dalam menghitung PPN yang terutang, Pengusaha Toko Emas Perhiasan dapat memilih Nilai Lain sebagai dasar pengenaan PPN dengan cara sbb:
 - a. PPN yang terutang atas penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah sebesar $10\% \times \text{Harga Jual Emas Perhiasan}$.**
 - b. PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah sebesar $10\% \times 20\% \times \text{Jumlah Seluruh Penyerahan Emas Perhiasan}$.****
- 2. Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan Emas Perhiasan yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, tidak dapat dikreditkan.**
- 3. Dalam hal Pengusaha Toko Emas Perhiasan lebih dari satu tempat penjualan dan salah satu tempat penjualan tersebut menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, maka semua tempat penjualan yang lain wajib menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.**
- 4. Atas Penyerahan Emas Perhiasan antar tempat penjualan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.**

JASA KEAGENAN (PENJUALAN TIKET).

SE-01/PJ.32/2000 tgl 4-5-2000.

- 1.Dasar Pengenaan Pajak atas jasa keagenan adalah jumlah imbalan jasa keagenan yang diterima atau seharusnya diterima oleh Perusahaan Jasa Keagenan. Besarnya PPN yang terutang adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.**
- 2.Penegasan ini berlaku untuk penyerahan jasa keagenan penjualan tiket angkutan darat, angkutan udara dan angkutan laut termasuk angkutan sungai dan danau.**

JASA PENGIRIMAN SURAT.

KMK NO KEP-168/KMK.03/2002 TGL 22-4-2002

- 1.Jasa pengiriman surat dengan peranko yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.**
- 2.Jasa pengiriman surat dengan Peranko yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia merupakan tugas PT. Pos Indonesia , yang atas penyerahan jasanya dikenakan tarif jasa pos yang cara pelunasan tarif jasa posnya dengan peranko atau pengganti peranko.**
- 3.Pengganti peranko adalah :**
 - a.cetakan peranko pd sampul, pada warkat pos, pada kartu pos.**
 - b.peranko pungut yang direkatkan oleh PT. Pos pada kiriman atau formulir; atau**
 - c.bukti pengeposan dengan membayar bea.**
- 4.Kepts Men Keu ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002**

JASA TENAGA KERJA.

SE DJP NOMOR SE-05/PJ.53/2003 TGL 13-1-2003.

- 1.Atas penyerahan jasa di bidang tenaga kerja dikenakan PPN termasuk *outsourcing*. *Outsourcing* adalah kegiatan memberikan jasa dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pemberi jasa dengan disertai keterlibatan langsung tenaga kerja tersebut dalam pelaksanaannya. Sehingga *outsourcing* merupakan penyerahan JKP yang tidak termasuk penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja.**
- 2.DPP atas penyerahan tsb adalah sebesar seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Jasa.**

LEASING.

Pasal 1A UU Nomor 18 Tahun 2000.

Yang termasuk pengertian penyerahan BKP.

b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.

Pasal 4A ayat 3:

Jenis Jasa yang tidak dikenakan PPN:

.d. Jasa dibidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi.

KERJASAMA OPERASI (KSO).

Kep-525/PJ/2001 Tgl 19-7-2001.

- 1. KSO adalah Kerja Sama Operasi yang merupakan pola kemitraan usaha antara Telkom dan Mitra Usaha yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengoperasian sarana/jaringan telekomunikasi**
- 2. Pendapatan KSO Yang Harus Dibagi/Distributable KSO Revenues (DTR) adalah pendapatan bersih Unit KSO untuk suatu bulan kalender dalam rupiah dan dihitung dengan mengurangi Total Pendapatan KSO untuk bulan itu dengan Pendapatan Minimum Telkom dan Biaya Operasi KSO.**
- 3. Mitra Usaha yang semata-mata hanya melakukan kegiatan dalam rangka KSO tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP**
- 4) Penyerahan hak pengelolaan jaringan telekomunikasi dari Telkom kepada Unit KSO dalam rangka KSO merupakan penyerahan JKP dan terutang PPN.**
- 5) Penyerahan jasa telekomunikasi oleh Unit KSO merupakan penyerahan JKP dan Unit KSO wajib dikukuhkan sebagai PKP.**
- 6) DPP atas penyerahan adalah sebesar nilai penggantian berupa Pendapatan Minimum Telkom (MTR).**
- 7) Saat terutangnya PPN adalah pada saat dibayarkannya MTR sesuai perjanjian KSO.**
- 8) PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Telkom dengan menerbitkan Faktur Pajak dan pada kolom "Pembeli/Penerima JKP" dicantumkan identitas "Unit KSO."**
- 9) Atas penyerahan tersebut, Unit KSO wajib membuat Faktur Pajak.**
- 10) PPN yang dibayar oleh Mitra Usaha atas perolehan BKP dan atau JKP sehubungan dengan kegiatan dalam rangka KSO tidak dapat**

dikreditkan, namun dapat dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasikan.

- 11) PPN yang dibayar oleh Unit KSO atas perolehan BKP dan atau JKP sehubungan dengan kegiatan operasional Unit KSO termasuk PPN atas perolehan hak pengelolaan jaringan telekomunikasi dari Telkom, merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Unit KSO.

GOLF.

SE-40/PJ.53/1993 Tgl 22-12-1993.

1. DPP adalah Penggantian yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU ini, potongan harga yang dicantumkan pada FP.
2. Penggantian atas penyerahan jasa persewaan lapangan golf pada umumnya terdiri dari :
 - 2.1. membership fee yang dapat berupa :
 - 2.1.1. transferable atau;
 - 2.1.2. non transferable.
 - 2.2. entrance fee/green fee.
 - 2.3. iuran bulanan.
3. Membership fee pada hakekatnya adalah pembayaran atas jasa persewaan lapangan golf yang dibayar dimuka..

**NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK.
SKMK Nomor 251/KMK.03/2002 TGL 31-5-2002.**

- a. untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;
- d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e. untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- f. untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tsb menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar;
- g. untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari Harga Jual;
- h. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- i. untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- j. untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon;
- k. untuk penyerahan BKP dan atau JKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- l. untuk penyerahan BKP kpd pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

(Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2001)

TIDAK DAPAT DIKREDITKAN.

Pasal 9 ayat (8) UU Nomor 18 Tahun 2000.

Pajak Masukan tdk dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk:

- a. perolehan BKP atau JKP sebelum dikukuhkan sbg PKP
- b. perolehan BPK/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- d. pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum dikukuhkan sebagai PKP.
- e. perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Sederhana.
- f. perolehan BKP/JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (5).
- g. pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (6)
- h. perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- i. perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Spt PPN, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

INDUSTRI ROKOK.

KEP-103/PJ/2002.

1. PPN yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau buatan dalam negeri atau atas impor hasil tembakau buatan luar negeri dihitung dengan menerapkan tarif efektif dikalikan dengan Harga Jual Eceran.
2. Besarnya tarif efektif ditetapkan sebesar $8,4\% \times \text{Harga Jual Eceran}$.
3. Dalam hal terjadi pemberian secara cuma-cuma hasil tembakau oleh Pabrik Rokok, PPN terutang dipungut sebesar $8,4\% \times 75\% \times \text{Harga jual eceran hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma}$.
4. Dalam hal terjadi pemakaian sendiri hasil tembakau buatan dalam negeri oleh Pabrik Rokok, PPN terutang dipungut sebesar $8,4\% \times 50\% \times \text{Harga eceran hasil tembakau}$.

EVENT ORGANIZER.

SE-11/PJ.53/2003 TGL 6-1-2003.

- a. Jasa Penyelenggara Kegiatan (Event Organizer) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan antara lain meliputi kegiatan-kegiatan seperti penyelenggaraan pameran, pameran konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lainnya yang memanfaatkan Jasa Penyelenggara Kegiatan termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan tersebut baik atas permintaan dari pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan maupun diselenggarakan sendiri oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan.
- b. Kegiatan lainnya adalah kegiatan-kegiatan lain dalam bentuk apapun yang memanfaatkan Jasa Event Organizer seperti talk show, penarikan undian, fashion show, ajang lomba, dan sejenisnya.
- c. Kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya suatu kegiatan adalah suatu kegiatan baik sebelum, sesudah atau pada saat terselenggaranya kegiatan seperti pemesanan gedung, penyediaan ruangan, persiapan interior, penyediaan sound system, penyediaan penari latar, dan sebagainya yang memanfaatkan Jasa Penyelenggara Kegiatan.
- d. Pengguna Jasa Event Organizer adalah Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 UU PPN termasuk Orang Asing maupun Badan Hukum Asing yang menerima atau memanfaatkan Jasa Penyelenggara Kegiatan di dalam Daerah Pabean.

- e. Atas penyerahan Jasa Penyelenggara Kegiatan tsb di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- f. Atas pemanfaatan Jasa Penyelenggara Kegiatan yang berasal dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean dikenakan Pjk Pertambahan Nilai.
- g. Dalam hal terjadi pembatalan pemesanan kegiatan oleh pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan dan dikenakan biaya pembatalan atau sejenisnya, maka atas biaya tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
- h. Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Jasa Penyelenggara Kegiatan adalah meliputi:
 - 1. biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan kpd Pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan;
 - 2. imbalan yang diperoleh dari kegiatan tersebut termasuk bagi hasil; dan
 - 3. biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Peng Jasa Penyelenggara Kegiatan kepada Pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan karena pembatalan pemesanan kegiatan oleh Pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan.

NORMA PENGHITUNGAN.

SKMK Nomor: 553/KMK.04/2000.

- 1). PKP yang memilih dikenakan PPh dengan menggunakan Norma Penghitungan dapat menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
- 2). PKP yang memilih dikenakan PPh dengan menggunakan Norma Penghitungan wajib memberitahukan kepada Kepala KPP di tempat PKP dikukuhkan dengan cara membubuhkan catatan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN ybs tentang penggunaan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan.
- 3). Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan ditetapkan sbb :
 - untuk penyerahan BKP sebesar 70 % dikalikan dengan jumlah Pajak Keluaran.
 - untuk penyerahan JKP sebesar 40 % dikalikan dengan jumlah Pajak Keluaran

PEDAGANG ECERAN.

KEP-253/KMK.03/2002 TGL 31-5-2002.

- 1. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan pembukuan yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaan utamanya adalah melakukan

usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti, toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan rumah ke rumah;
 - b. Menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; dan
 - c. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.
2. Atas penyerahan barang dagangan oleh Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual.
 3. Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Wajib membuat Faktur Pajak, memungut dan menyetorkan pajak terutang, serta melaporkannya pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
 4. Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang sebelumnya mempergunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan barang dagangan yang sampai dengan akhir 31 Mei 2002 belum terjual sepanjang memenuhi ketentuan [Pasal 9 ayat \(9\)](#) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.
 5. Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara Membuat *stock opname* terhadap barang-barang dagangan yang belum terjual dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini.
 6. Pajak Masukan atas perolehan barang-barang selain barang dagangan yang diterima setelah tanggal 30 April 2002, masih dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran mulai Masa Pajak bulan Juni 2002 sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (9)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

7. Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
8. Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2002.

**4).SKMK NOMOR 402/KMK.03/2002 TGL 11-9-2002.
(PERUBAHAN SKMK NOMOR 253/KMK.03/2002)**

1. Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang sebelumnya mempergunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, yang tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kep-253/KMK.03/2002 dapat melakukan penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluran atas penyerahan barang dagangan yang berasal dari hasil *stock opname*.
2. Ketentuan tsb berlaku untuk penyerahan barang dagangan yang dilakukan dalam masa pajak juni, juli dan agustus 2002.
3. Pajak Masukan atas perolehan barang dagangan dari hasil *stock opname* per 31 Mei 2002 yang belum terjual sampai dengan tanggal 31 Agustus, tidak dapat dikreditkan.
4. Pajak Masukan atas perolehan barang-barang dagangan dan jasa yang diterima setelah tanggal 30 April masih dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran mulai Masa Pajakbulan Juni 2002 sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (9) Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000.
5. Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PEMAKAIAN SENDIRI.

SE-04/PJ.51/2002 Tgl 18-2-2002.

1. Atas pemakaian sendiri BKP dan JKP untuk tujuan produktif tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Atas pemakaian sendiri BKP dan atau JKP bukan untuk tujuan produktif terutang PPN dan harus diterbitkan Faktur Pajak. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak merupakan Pajak Keluaran dan sekaligus merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
3. Atas pemberian Cuma Cuma BKP baik yang dilakukan secara tersendiri atau menyatu dengan barang yang dijual serta atas pemberian Cuma Cuma JKP terutang PPN dan harus diterbitkan Faktur Pajak. PPN yang terutang harus dipungut dan dibayar sendiri oleh PKP ybs dan merupakan Pajak Keluaran.
4. Atas pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma Cuma BKP produksi sendiri yang tergolong mewah juga dikenakan PPn.BM.

PENGUSAHA KECIL.

SKMK NOMOR 571/KMK.03/2003 TG 29-12-2003.

- a. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,--

- b. Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

JASA ANGKUTAN

SKMK Nomor 527/KMK.03/2003.

SE DJP Nomor SE-35/PJ.53/2003 Tgl 31-12-2003.

Pada prinsipnya Jasa Angkutan Umum di darat dan di air merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian apabila:

- a. atas penyerahan Jasa Angkutan Umum di Jalan memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:
 - 1) ada perjanjian lisan atau tulisan;
 - 2) waktu dan atau tempat pengangkutan telah ditentukan sesuai dengan perjanjian; dan
 - 3) kendaraan angkutan dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Umum, dalam satu perjalanan (trip);tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. atas penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:
 - 1. ada perjanjian lisan atau tulisan; dan
 - 2. gerbong kereta api dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Kereta Api, dalam satu perjalanan (trip);tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

c. atas penyerahan Jasa Angkutan Umum di air (jasa angkutan umum di laut, jasa angkutan umum di sungai dan danau, dan jasa angkutan umum penyeberangan) memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut :

- 1) ada perjanjian lisan atau tulisan; dan
- 2) kapal dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Laut/ Pengusaha Angkutan Sungai dan Danau/ Pengusaha Angkutan Penyeberangan, dalam satu perjalanan (trip).

tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

PARKIR.

Surat DJP Nomor S-213/PJ.532/2003.

- a. Pengusaha Pengelola Parkir adalah pemilik tempat parkir, maka atas pengelolaan tempat parkir tersebut tidak terutang PPN.
- b. Pengusaha Pengelola Parkir bukan pemilik tempat parkir, maka atas penyerahan jasa pengelolaan tempat parkir oleh Pengusaha Pengelola Parkir kepada pemilik tempat parkir terutang PPN.

JASA PENGURUSAN DOKUMEN.

Surat DJP Nomor S-785/PJ.53/2003 Tgl 5-8-2003.

Penyerahan jasa pengurusan dokumen (document fee), jasa perantara pengangkutan udara dan laut, dan jasa kepelabuhan (handling fee) selain jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh, terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar penggantian yang diminta atau seharusnya diminta

TRANSAKSI SEWA BELI.

SURAT DJP NO S-172/PJ.51/2004 TGL 19-3-2004.

- a. Penjualan sepeda motor dengan cara sewa beli, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan sepeda motor dengan cara sewa beli adalah Harga Jual, termasuk biaya bunga yang dibebankan kepada pembeli.

c. Dalam hal pembeli melunasi hutang lebih awal, PPN untuk sisa bunga yang dihapus dapat diminta kembali oleh pembeli.

PEMUNGUT PAJAK.

SKMK NOMOR 563/KMK.03/2003.

1. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
 - a. Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota.
 - b. Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
2. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
4. Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak, yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dimaksud.

5. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal :
- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - b. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
 - c. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT. (PERSERO) PERTAMINA;
 - e. Pembayaran atas rekening telepon;
 - f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
 - g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
6. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekan Pemerintah.
7. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan.
Dalam hal hari ketujuh jatuh pada hari libur, maka saat penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
8. Bendaharawan Pemerintah wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan.
9. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan kepada Badan-badan Tertentu yang ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000, yang dilakukan sampai dengan 31 Desember

2003, tetap dipungut oleh Badan-badan Tertentu sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak tersebut diterbitkan sebelum 31 Januari 2004

- . 10. Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2000
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000
 - d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 550/KMK.04/2000dinyatakan tidak berlaku.
11. Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

BARANG IMPOR.

PP NOMOR 38 TAHUN 2003.

BKP Tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN :

1. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Dep Pertahanan, TNI, POLRI, atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Dep Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat didalam negeri, yang diimpor oleh PT. PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;
2. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
3. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
4. Kapal taut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

5. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
6. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT KAI, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT KAI, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT KAI; dan
7. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Dep Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Dep Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Dep Pertahanan atau TNI.”

BKP TERTENTU BEBAS PPN.

PP NOMOR 38 TAHUN 2003.

BKP Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
2. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Dep Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT PINDAD untuk keperluan Dep Pertahanan, TNI atau POLRI;
3. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
4. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

5. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
6. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau Pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
7. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT KAI dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT KAI, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
8. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Dep Pertahanan atau TNI.”

JKP TERTENTU YANG BEBAS PPN.

PP NOMOR 38 TAHUN 2003.

Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:
 - a. Jasa persewaan kapal;
 - b. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
 - c. jasa perawatan atau reparasi (*docking*) kapal;

2. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
 - a. Jasa persewaan pesawat udara;
 - b. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara;
3. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT KAI;
4. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;
5. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan
6. Jasa yang diterima oleh Dep Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.”

JASA TELEKOMUNIKASAI DIHOTEL.

SURAT DJP NO S-187/PJ.53/2004 Tgl 4-2-2004.

- a. Atas penghasilan yang diterima hotel dari penyerahan jasa telekomunikasi (telepon, faksimili dan internet) kepada selain tamu hotel terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Atas penghasilan yang diterima hotel dari penyerahan jasa telekomunikasi (telepon, faksimili dan internet) kepada tamu hotel yang menginap, sebagai fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.

HOTEL DAN RESTORAN.

SURAT DJP NO S-99/PJ.32/2004 TGL 6-2-2004.

- a. Atas penyerahan makanan dan minuman yang disajikan dihotel atau restoran meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, penyerahan jasa penyediaan fasilitas karaoke dan sauna dihotel atau restoran sepanjang disediakan khusus untuk tamu hotel, dan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, merupakan obyek pengenaan Pajak Daerah.
- b. Atas penyerahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, merupakan obyek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai.

RUMAH MEWAH

SKMK NOMOR 39/KMK.03/2003 TGL 28-1-2003.

Batasan Rumah Mewah yang dikenakan PPn.BM sebesar 20%.

- a. Rumah termasuk rumah kantor atau rumah toko yang luas bangunannya 400 M² atau lebih, atau dengan harga jual bangunannya Rp 3 juta/M² atau lebih tidak termasuk nilai tanahnya.
- b. Apartemen, kondominium, town house dan sejenisnya, dengan luas bangunan 150 M² atau lebih atau dengan harga jual bangunan Rp 4 juta/M² atau lebih tidak termasuk nilai tanahnya.

(Lampiran II SKMK 39/KMK.03/2003, mulai berlaku 1-2-2003)

RUMAH SEDERHANA.

SKMK NO: 197/KMK.03/2004 TGL 13-4-2004.

1. Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana adalah Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat/RSH) dan Rumah Inti Tumbuh (RIT) yang perolehannya dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi dengan harga jual tidak melebihi Rp 36.000.000,--
2. Rumah Susun Sederhana adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian dengan luas maksimum 21 m² setiap unit hunian, dilengkapi dengan KM/WC serta dapur, dapat bersatu dengan unit hunian ataupun terpisah dengan penggunaan komunal, dan diperuntukkan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.
3. Pondok boro adalah bangunan sederhana yang dibangun dan dibiayai oleh perorangan atau Koperasi Buruh atau Koperasi Karyawan yang diperuntukkan bagi para buruh tidak tetap atau para pekerja sector informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati, dapat berupa bangunan gedung bertingkat atau tidak bertingkat.
4. Asrama mahasiswa dan pelajar adalah bangunan sederhana yang dibangun dan dibiayai oleh Universitas atau Sekolah, Perorangan dan atau Pemerintah Daerah yang diperuntukkan khusus untuk

- pemondokan pelajar atau mahasiswa, dapat berupa bangunan gedung bertingkat atau tidak bertingkat.
5. Perumahan lainnya adalah rumah pekerja, yaitu tempat hunian yang dibangun dan dibiayai oleh suatu perusahaan, diperuntukkan bagi karyawannya sendiri dan bersifat tidak komersial, dapat berupa bangunan gedung bertingkat atau tidak bertingkat.
 6. Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

JASA SPA.

SURAT DJP NO.S-878/PJ.53/2004 TGL 22-10-2004.

- a. Jasa spa tidak termasuk diantara jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas penyerahan jasa spa terhutang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Karena Jasa Spa merupakan obyek PPN, maka atas Jasa Spa tidak dapat lagi menjadi obyek pajak daerah.

FAKTUR PAJAK SEDERHANA.

KEP-128/PJ./2004 TGL 25-8-2004.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, atau
- b. penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang nama, alamat atau NPWP nya tidak diketahui, dapat membuat Faktur Pajak Sederhana.

JASA FREIGHT FORWARDING.

SURAT DJP NO.S-766/PJ.53/2004 TGL 27-8-2004.

SURAT DJP NO.S - 807/PJ.53/2004 TGL 10-9-2004.

- a. Atas penyerahan jasa freight forwarding dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar penggantian yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT.ABC sebagai pemberi jasa freight forwarding termasuk didalamnya biaya freight, THC, document fee, D/O, cleaning container, lift on/off container, agency fee dan administrasi.
- b. Dalam hal dokumen dokumen untuk menagih biaya freight dan biaya lainnya dari shipping line atau airline atau pihak ketiga dibuat langsung atas nama penerima jasa (konsumen PT.ABC), maka Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan jasa Freight Forwarding yang dilakukan PT. ABC kepada konsumen adalah sebesar nilai yang seharusnya diminta tidak termasuk tagihan tagihan atas nama konsumen PT ABC.

PEMUNGUT PAJAK.

PMK NO 11/PMK.03/2005 TGL 31-1-2005.

1. Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Kontraktor dilakukan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dari rekanan, kecuali atas penyerahan:
 - a. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,-- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah pecah.
 - b. Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT. Pertamina.
 - d. Jasa telekomunikasi.
 - e. Jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, atau
 - f. Barang atau jasa yang menurut ketentuan per Undang Undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak antar Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan

Pertambangan Minyak dan Gas/Bumi maka yang berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

4.Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2005.

BARANG HASIL PERTANIAN.

SURAT DJP NOMOR: S-315/PJ.51/2003.

- a.Barang hasil pertanian berupa barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- b.Yang dimaksud dengan Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang:
 - 1.Pertanian, perkebunan dan kehutanan.
 - 2.Peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran, atau
 - 3.Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya.
- c.Yang dimaksud dengan petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran, penangkapan atau budidaya perikanan.

PENGUSAHA RUMAH KOS.

SURAT DJP NO: S-813/PJ.322/2003 TGL 13-11-2003.

- a.Penyerahan jasa rumah kos kosan tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

- b. Jasa Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana.
- c. Apabila rumah kos kosan yang disewakan tidak memenuhi persyaratan Rumah Susun Sederhana, Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana, maka atas penyerahan jasa persewaan rumah kos kosan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha persewaan rumah kos kosan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan memperhatikan batasan Pengusaha Kecil.

AGEN PERJALANAN WISATA.

SURAT DJP NO.S-610/PJ.53/2004 TGL 22-7-2004.

- a. Penjualan tiket pesawat udara.
PPN 10% dari penggantian. Penggantian berupa komisi/imbalan yang diterima atau seharusnya diterima jasa keagenan dari perusahaan penerbangan.
- b. Penjualan voucher hotel.
PPN 10% dari penggantian. Penggantian berupa komisi/imbalan yang diterima atau seharusnya diterima jasa keagenan dari hotel.
- c. Pembuatan paspor dan atau visa.
PPN 10% dari penggantian. Penggantian berupa biaya yang diminta atau seharusnya diminta dari pemohon paspor/visa.
- d. Airport assistance.
PPN 10% dari penggantian. Penggantian berupa biaya yang diminta atau seharusnya diminta dari pemohon airport assistance.
- e. Paket Wisata dalam negeri maupun luar negeri.
PPN 10% X 10% X penggantian. Penggantian berupa biaya yang diminta atau seharusnya diminta dari penerima jasa paket wisata.

PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD SKMK NO 568/KMK.04/2000.

- 1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a..10% x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; atau
 - b.10/110 x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
2. Dalam hal tidak diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau meskipun diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan tetapi tidak dengan tegas dinyatakan bahwa dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
 3. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut.
 4. Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:
 - a. saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
 - b. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
 - c. saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
 - d. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya;
 5. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan.

SEMEN.

SE DJP No. SE-13/PJ.51/1993, Tgl. 18-05-1993

Dalam menghitung besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPN dalam Tata Niaga Semen agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila harga jual yang diminta oleh distributor kepada pembeli termasuk ongkos angkut merupakan satu kesatuan, maka harga BKP ditambah ongkos angkut dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada pembeli merupakan DPP.
- b. Apabila harga jual yang diminta oleh distributor kepada pembeli tidak termasuk ongkos angkut, maka ongkos angkut tersebut tidak merupakan bagian DPP.
- c. Untuk mengetahui bahwa ongkos angkut tidak merupakan satu kesatuan dari harga jual yang diminta oleh distributor, antara lain dapat dibuktikan dari adanya pembayaran langsung dari pembeli kepada perusahaan angkutan melalui kontrak atau faktur penjualan/pembelian atau dapat diteliti dari catatan/pembukuan distributor dimaksud yang tidak mencantumkan ongkos angkut dalam pembukuannya dan lain-lain.